

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 005.b/HK.01.01/K.ST-11/01/2023
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu pada tanggal Januari Tahun 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu sebagai penanggung jawab;

c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Palu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Palu;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Palu; dan
3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Palu.

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelola data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Palu; dan
2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi

pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Palu.

- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Palu secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kota Palu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,**

ttd.

FADLAN

Tembusan Yth.

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
- 2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu

Nomor : 005.b/HK.01.01/K.ST-11/01/2023

Tentang : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu

Tanggal : 23 Januari 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Fadlan	Ketua Bawaslu Kota Palu	Pengarah
2.	Munirah	Anggota Bawaslu Kota Palu	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	Fery	Anggota Bawaslu Kota Palu	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
4.	Mochamad Haritsyah	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Palu	Ketua
5.	Abd. Rahim	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
6.	Riyan Patraman	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Sekretaris
7.	Windi Kristiani Rombot	Kepala Subbagian Administrasi	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
8.	Mia Rahmawati	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
9.	A. Emriwawan Eka Putra	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
10.	Mohammad Feir C. Na'a	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
11.	Rifkah Natasha	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
12.	Aniq Fajriyati Sa'diyah	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13.	Amri Hidayat	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14.	Mohammad Alirzan	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
15.	Muhammad Adigunawan	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
16.	Try Risky	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
17.	Sasmi Ariesti	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
18.	Nur Fahmi Masempo	Staf Subbagian Administrasi	Anggota

19.	Daniel	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
20.	Nunik Sri Lestari	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
21.	Bobi Christofel	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
22.	Muhammad Agung K.	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
23.	Prayogo Alwi Yunus	Staf Subbagian Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,**

ttd.

FADLAN

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat



Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004